



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/12 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberluhur, RT 001 RW 003 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch. Djazuli, S.H., M.H., Sastriyono, S.H., H. Ipung, S.H., M.H., Ahmad Badawi, S.H., M.H., Muhammad Rizal, S.H., M.Kn., dan Rico Ganda Abika, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi beralamat di Jalan

Hal 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brawijaya-Kebalenan Baru Blok C No.8 Kab. Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 599/HK/VIII/2024/PN Byw tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 285/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA** bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan yang mengakibatkan maut**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
 - 1(satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan "TEAM KUTHO PUDHAK OJO MUNI PERDAMAIAN SAK URUNGE NGERTI KERASE DALANAN".
 - 1(satu) unit Hand Phone merek VIVO Y02 warna ungu Imei1 867101064409491 Imei2 867101064409483.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.
 - 1 (satu) buah hoodie warna hitam terdapat tulisan sablon berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah celana komprang berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih terdapat tulisan pasker;
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda.
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih terdapat tulisan TEAM DEER;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit cctv merek giime warna putih;

Hal 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah memory merek Sandisk kapasitas 128 gb berisi rekaman cctv kejadian;
- 1 (satu) buah kaos/singlet berwarna putih.
- 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MOCH. DENY AKBAR

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan maupun tidak memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT- 1575/M.5.21.3/Eku.2/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA** bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR (dituntut berkas terpisah), saksi AHMAD EFENDI (dituntut berkas terpisah), saksi M. RIZKY NAZARUDIN S (dituntut berkas terpisah) dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO (dituntut berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2024 bertempat di Dusun Sumberluhur RT 003 RW 001 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan perbuatan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 22 November 2023 melalui pesan whatsapp maupun telpon whatsapp terjadi saling menantang antara Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan korban AFFA YUDHA PRATAMA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB korban bersama saksi MOH. YOGA PRATAMA dan saksi SEFTA DWI NUR IMANIE berkumpul di rumah saksi SEFTA DWI NUR IMANIE lalu korban mengatakan telah mendapat tantangan berduel satu lawan satu dengan Terdakwa kemudian korban menelpon whatsapp Terdakwa dan bersepakat melakukan duel di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumberluhur RT 003 RW 001 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;

Hal 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menerima telpon dari korban, Terdakwa sedang berada di tempat latihan perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Tegaldlimo dan saat Terdakwa menerima telpon dalam mode louspeaker sehingga di dengarkan oleh saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO tiba di rumah Terdakwa dan berkumpul di teras rumah bersama saksi MOCH. DENY AKBAR, tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban bersama saksi MOH. YOGA PRATAMA dan saksi SEFTA DWI NUR IMANIE berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tiba di depan rumah Terdakwa lalu korban turun dari sepeda motor dan langsung memasuki teras rumah Terdakwa sambil berkata “endi sing jenenge RIZKY” (mana yang namanya RIZKY) lalu Terdakwa menghampiri saling berhadapan sambil berkata “aku opo’o” (saya kenapa) lalu tiba-tiba korban dengan menggunakan kaki kanan langsung menendang perut Terdakwa sontak saksi MOCH. DENY AKBAR dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul mengenai bagian mulut korban setelah itu saksi AHMAD EFENDI menarik paksa korban agar keluar dari halaman rumah kemudian setelah korban berada di area luar rumah lalu Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO melakukan kekerasan fisik kepada korban dengan peran masing-masing sebagai berikut :
 - a. Terdakwa memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta menendang menggunakan kaki kanan;
 - b. Saksi MOCH. DENY AKBAR memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi MOCH. DENY AKBAR mengambil sabit dan dipegang dengan tangan kanan sambil berkata “jangan macam-macam disini”;
 - c. Saksi AHMAD EFENDI memukul berulang kali diarahkan ke bagian wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan;
 - d. Saksi M. RIZKY NAZARUDIN S memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta juga menendang badan korban selain itu juga menghalangi saksi SEFTA DWI NUR IMANIE agar tidak membantu korban sehingga Terdakwa bersama-sama saksi

Hal 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban;

- e. Saksi MOH. BIGIT PURNOMO memukul buerulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri selain itu juga menghalangi saksi MOH. YOGA PRATAMA dan membatasi pergerakannya agar tidak dapat membantu korban sehingga Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI dan saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO selesai melakukan kekerasan fisik sebagaimana tersebut diatas, korban dengan kondisi banyak darah diwajahnya tersungkur di tanah kemudian saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke Puskesmas Sumberberas untuk mendapatkan perawatan luka kemudian setelah korban selesai mendapatkan perawatan luka saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban pulang kerumah saksi SEFTA DWI NUR IMANIE namun tidak lama kemudian korban mengeluh kepalanya pusing dan muntah sehingga saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban ke Rumah Sakit MMC Muncar dan tidak lama kemudian korban dirujuk dan dibawa ke RSUD Blambangan Banyuwangi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO, Korban AFFA YUDHA PRATAMA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/021/IV/VER/429.401/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIAN DWI HASTUTI selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan dengan Kesimpulan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik luar, pasien mengalami Cedera Kepala Berat;
 - b. Pasien meninggal dunia pada pukul 07.19 WIB;
 - c. Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan Terdakwa **MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA** bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR (dituntut berkas terpisah), saksi AHMAD EFENDI (dituntut berkas terpisah), saksi M. RIZKY NAZARUDIN S (dituntut berkas terpisah) dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO (dituntut berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2024 bertempat di Dusun Sumberluhur RT 003 RW 001 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan perbuatan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa lawannya atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 22 November 2023 melalui pesan whatsapp maupun telpon whatsapp terjadi saling menantang antara Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan korban AFFA YUDHA PRATAMA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB korban bersama saksi MOH. YOGA PRATAMA dan saksi SEFTA DWI NUR IMANIE berkumpul di rumah saksi SEFTA DWI NUR IMANIE lalu korban mengatakan telah mendapat tantangan berduel satu lawan satu dengan Terdakwa kemudian korban menelpon whatsapp Terdakwa dan bersepakat melakukan duel di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumberluhur RT 003 RW 001 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saat Terdakwa menerima telpon dari korban, Terdakwa sedang berada di tempat latihan perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Tegaldlimo dan saat Terdakwa menerima telpon dalam mode louspeaker sehingga di dengarkan oleh saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO tiba di rumah Terdakwa dan berkumpul di teras rumah bersama saksi MOCH. DENY AKBAR, tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban bersama saksi MOH. YOGA PRATAMA dan saksi SEFTA DWI NUR IMANIE berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tiba di depan rumah Terdakwa lalu korban turun dari sepeda motor dan langsung memasuki teras rumah Terdakwa sambil berkata “endi sing jenenge RIZKY” (mana yang namanya RIZKY) lalu Terdakwa menghampiri saling

Hal 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan sambil berkata "aku opo'o" (saya kenapa) lalu tiba-tiba korban dengan menggunakan kaki kanan langsung menendang perut Terdakwa sontak saksi MOCH. DENY AKBAR dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul mengenai bagian mulut korban setelah itu saksi AHMAD EFENDI menarik paksa korban agar keluar dari halaman rumah kemudian setelah korban berada di area luar rumah lalu Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO melakukan kekerasan fisik kepada korban dengan peran masing-masing sebagai berikut :

- a. Terdakwa memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan bada dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta menendang menggunakan kaki kanan;
 - b. Saksi MOCH. DENY AKBAR memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi MOCH. DENY AKBAR mengambil sabit dan dipegang dengan tangan kanan sambil berkata "jangan macam-macam disini";
 - c. Saksi AHMAD EFENDI memukul berulang kali diarahkan ke bagian wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan;
 - d. Saksi M. RIZKY NAZARUDIN S memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta juga menendang badan korban selain itu juga menghalangi saksi SEFTA DWI NUR IMANIE agar tidak membantu korban sehingga Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban;
 - e. Saksi MOH. BIGIT PURNOMO memukul buerulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kana dan kiri selain itu juga menghalangi saksi MOH. YOGA PRATAMA dan membatasi pergerakannya agar tidak dapat membantu korban sehingga Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI dan saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO selesai melakukan kekerasan fisik sebagaimana tersebut diatas, korban dengan kondisi banyak darah diwajahnya tersungkur di tanah kemudian saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke Puskesmas Sumberberas untuk mendapatkan perawatan luka kemudian setelah korban selesai mendapatkan

Hal 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan luka saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban pulang kerumah saksi SEFTA DWI NUR IMANIE namun tidak lama kemudian korban mengeluh kepalanya pusing dan muntah sehingga saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban ke Rumah Sakit MMC Muncar dan tidak lama kemudian korban dirujuk dan dibawa ke RSUD Blambangan Banyuwangi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO, Korban AFFA YUDHA PRATAMA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/021/IV/VER/429.401/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIAN DWI HASTUTI selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan dengan Kesimpulan :

- a. Pada pemeriksaan fisik luar, pasien mengalami Cedera Kepala Berat;
- b. Pasien meninggal dunia pada pukul 07.19 WIB;
- c. Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan Terdakwa **MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 184 ayat (4) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA** bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR (dituntut berkas terpisah), saksi AHMAD EFENDI (dituntut berkas terpisah), saksi M. RIZKY NAZARUDIN S (dituntut berkas terpisah) dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO (dituntut berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2024 bertempat di Dusun Sumberluhur RT 003 RW 001 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan perbuatan "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 22 November 2023 melalui pesan whatsapp maupun telpon whatsapp terjadi saling menantang antara Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan korban AFFA YUDHA PRATAMA;

Hal 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB korban bersama saksi MOH. YOGA PRATAMA dan saksi SEFTA DWI NUR IMANIE berkumpul di rumah saksi SEFTA DWI NUR IMANIE lalu korban mengatakan telah mendapat tantangan berduel satu lawan satu dengan Terdakwa kemudian korban menelpon whatsapp Terdakwa dan bersepakat melakukan duel di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumberluhur RT 003 RW 001 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saat Terdakwa menerima telpon dari korban, Terdakwa sedang berada di tempat latihan perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Tegaldlimo dan saat Terdakwa menerima telpon dalam mode louspeaker sehingga di dengarkan oleh saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO tiba di rumah Terdakwa dan berkumpul di teras rumah bersama saksi MOCH. DENY AKBAR, tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban bersama saksi MOH. YOGA PRATAMA dan saksi SEFTA DWI NUR IMANIE berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tiba di depan rumah Terdakwa lalu korban turun dari sepeda motor dan langsung memasuki teras rumah Terdakwa sambil berkata “endi sing jenenge RIZKY” (mana yang namanya RIZKY) lalu Terdakwa menghampiri saling berhadapan sambil berkata “aku opo’o” (saya kenapa) lalu tiba-tiba korban dengan menggunakan kaki kanan langsung menendang perut Terdakwa sontak saksi MOCH. DENY AKBAR dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul mengenai bagian mulut korban setelah itu saksi AHMAD EFENDI menarik paksa korban agar keluar dari halaman rumah kemudian setelah korban berada di area luar rumah lalu Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO melakukan kekerasan fisik kepada korban dengan peran masing-masing sebagai berikut :
 - a. Terdakwa memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan bada dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta menendang menggunakan kaki kanan;
 - b. Saksi MOCH. DENY AKBAR memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya

Hal 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi MOCH. DENY AKBAR mengambil sabit dan dipegang dengan tangan kanan sambil berkata “jangan macam-macam disini”;
- c. Saksi AHMAD EFENDI memukul berulang kali diarahkan ke bagian wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan;
 - d. Saksi M. RIZKY NAZARUDIN S memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta juga menendang badan korban selain itu juga menghalangi saksi SEFTA DWI NUR IMANIE agar tidak membantu korban sehingga Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban;
 - e. Saksi MOH. BIGIT PURNOMO memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri selain itu juga menghalangi saksi MOH. YOGA PRATAMA dan membatasi pergerakannya agar tidak dapat membantu korban sehingga Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI dan saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO selesai melakukan kekerasan fisik sebagaimana tersebut diatas, korban dengan kondisi banyak darah di wajahnya tersungkur di tanah kemudian saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke Puskesmas Sumberberas untuk mendapatkan perawatan luka kemudian setelah korban selesai mendapatkan perawatan luka saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban pulang kerumah saksi SEFTA DWI NUR IMANIE namun tidak lama kemudian korban mengeluh kepalanya pusing dan muntah sehingga saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban ke Rumah Sakit MMC Muncar dan tidak lama kemudian korban dirujuk dan dibawa ke RSUD Blambangan Banyuwangi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. DENY AKBAR, saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO, Korban AFFA YUDHA PRATAMA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/021/IV/VER/429.401/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIAN DWI HASTUTI selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan dengan Kesimpulan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik luar, pasien mengalami Cedera Kepala Berat;
 - b. Pasien meninggal dunia pada pukul 07.19 WIB;

Hal 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan Terdakwa **MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suryadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan atas keterangannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa dan ditandatangani tanpa unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan terhadap Korban yang merupakan anak Saksi hingga menyebabkan Korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 19.00 WIB Saksi Moh Yoga Pratama datang ke rumah untuk bermain lalu pukul 21.00 WIB Korban pamit keluar rumah bersama Saksi Moh. Yoga Pratama namun hingga pukul 02.00 WIB masih belum pulang lalu sekitar pukul 03.30 WIB Saksi Moh Yoga Pratama datang ke rumah dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah sakit MMC Muncar yang kemudian Saksi menemukan Korban yang perlu dirujuk ke RSUD Blambangan Banyuwangi dalam kondisi Korban tidak sadar dan luka lebam di bagian wajah serta mulut, lalu sekitar pukul 08.00 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banyuwangi;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah datang ke rumah dan ingin bertemu dengan Korban tetapi tidak berhasil bertemu dan Saksi sudah menasihati serta meminta maaf jika Korban memiliki kesalahan, lalu Korban bercerita bahwa permasalahan diantara Korban dan Terdakwa telah selesai;
 - Bahwa saat pemukulan terjadi Korban sedang bersama dengan Saksi Moh Yoga Pratama dan akibat pemukulan tersebut Korban mengalami luka lebam di wajah dan meninggal dunia;
 - Bahwa sebelumnya Korban telah berlatih di perguruan silat dan saat ini sebagai pelatih silat di perguruanannya, namun Korban sifatnya agak pendiam dan baik kepada teman-temannya;

Hal 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak pernah berbelasungkawa atau menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan Terdakwa, namun Saksi bersedia menerima apabila terdapat permintaan, tetapi Terdakwa agar tetap diproses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan permohonan maaf dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Moh. Yoga Pratama**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan atas keterangannya telah dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dan keterangannya tersebut telah sesuai serta ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yang menyebabkan Korban Affa Yudha hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Korban yang merupakan teman sejak kecil dan bertetangga, namun Saksi mengenal Saksi Terdakwa dari cerita Korban tetapi saksi tidak mengenai 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa pemukulan terhadap Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Dusun Sumberluhur RT.03 RW.01 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa mulanya Saksi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 19.00 WIB berangkat dari rumah menuju rumah Korban untuk main dan Saksi juga bertemu dengan orang tua Korban, sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan Korban pergi ke tempat teman Saksi di Kecamatan Srono lalu mendatangi rumah Saksi Sefta Dwi Nur Imanie di Dusun Sumberayu RT.04 RW.08 Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi kemudian bersama-sama meminum tuak dilanjutkan dengan minum kopi dan mengobrol dimana Korban bercerita bahwa dirinya ditantang oleh Terdakwa untuk duel satu lawan satu, kemudian Saksi bersama Saksi Sefta Dwi Nur Imanie dan Korban mendatangi rumah Terdakwa sekitar pukul 22.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Saksi dengan berbonceng tiga, namun sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah Saksi Terdakwa telah ramai sekitar 5 (lima) orang, saat itu Korban dan Terdakwa sedang berhadap-hadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) sampai 2 (meter) namun kemudian Terdakwa dan Korban melakukan duel satu lawan satu dengan saling pukul selama 2 (dua) menit, kemudian teman-teman dari

Hal 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang datang dan ikut memukul Korban, dimana Saksi melihat sendiri Korban dipukul berulang kali di bagian kepala dengan menggunakan kedua tangan dan diinjak kepalanya menggunakan kedua kaki tanpa menggunakan alat bantu, namun Saksi melihat Saksi Moch. Deny Akbar membawa sebilah clurit tetapi clurit tersebut tidak digunakan untuk menyerang hanya digunakan untuk menakut-nakuti saja kemudian diletakkan di atas tanah;

- Bahwa Saksi setelah melihat Korban dipukuli, bersama dengan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie mencoba untuk membantu Korban dan menahan Terdakwa namun kemudian Saksi dipegang dan dipiting oleh Saksi Moch. Deny Akbar yang sedang membawa clurit di halaman utama rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie juga menerima pukulan sehingga Terdakwa terlepas dan kembali memukuli Korban;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya adalah dengan memukul bagian kepala Korban dengan kedua tangan yang mengepal dan sempat menginjak kepala Korban dengan menggunakan kaki dan masing-masing Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya melakukan pemukulan lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa tidak ada yang mendokumentasikan pemukulan tersebut dan penerangan saat kejadian terjadi mengandalkan lampu penerangan jalan dan lampu di depan rumah Terdakwa yang tidak terlalu terang tetapi Saksi masih dapat melihat wajah orang-orang di lokasi yakni Terdakwa, Saksi Moch. Deny Akbar, Saksi Moh. Bigit Purnomo, Saksi M. Rizky Nazarudin S dan Saksi Ahmad Efendi;
- Bahwa peran dari Terdakwa yakni memukul korban berkali-kali di bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan kedua tangannya kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan, dibantu Saksi Moch. Deny Akbar memukul Korban berkali-kali mengenai kepala, wajah dan badan menggunakan kedua tangannya kemudian Saksi Moch. Deny Akbar mengambil clurit dan memegangnya dengan tangan kanan untuk menakut-nakuti Saksi dan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie serta Korban dengan mengatakan "jangan macam-macam disini", lalu Saksi Moh. Bigit Purnomo juga memukul Korban mengenai kepala dan wajah Korban selanjutnya menarik badan Saksi yang mencoba melindungi Korban, sedangkan Saksi M. Rizky Nazarudin S memukul Korban mengenai bagian kepala dan wajah menggunakan tangannya dan menendang badan Korban, terakhir Saksi Ahmad Efendi memukul korban berulang kali mengenai wajah dan badan dengan

Hal 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya serta menendang Korban mengenai bagian kepala belakang menggunakan kaki kanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memulai pemukulan, dan pemukulan berhenti setelah Korban tersungkur di tanah dengan banyak darah di wajahnya dekat pohon pisang dalam keadaan tidak sadarkan diri, dimana salah seorang teman Terdakwa mengatakan untuk menghentikan pemukulan sebab Korban sudah tidak berdaya;
- Bahwa dengan keadaan pemukulan yang sudah berhenti Saksi bersama Saksi Sefta Dwi Nur Imanie kemudian membawa Korban ke Puskesmas Sumberberas dan sesampainya di Puskesmas Sumberberas, Korban diperiksa oleh petugas kesehatan dan berdasarkan keterangan petugas Korban telah diobati dan bisa dibawa pulang, namun Saksi, Saksi Sefta Dwi Nur Imanie dan Korban pulang kerumah Saksi Sefta Dwi Nur Imanie untuk beristirahat sebab rumah Korban terlalu jauh, 15 (lima belas) menit kemudian Korban mengeluh kepalanya sakit, merasa mual dan muntah kemudian Saksi dan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie membawa Korban ke rumah sakit MMC Kecamatan Muncar dan diarahkan oleh perawat untuk memanggil orang tua Korban, lalu Saksi dan Saksi Zidan pergi kerumah Korban sedangkan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie menemani Korban di MMC Muncar;
- Bahwa setelah Saksi dan orang tua Korban datang ke MMC Muncar, korban kemudian dirujuk dan dibawa ke RSUD Blambangan Banyuwangi dan setelah Korban sampai di RSUD Blambangan Banyuwangi, Saksi kembali ke MMC Muncar untuk mengurus administrasi namun ketika Saksi kembali ke RSUD Blambangan Banyuwangi sekitar pukul 08.00 WIB Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat adanya luka pada bagian wajah Korban yakni pada kedua mata lebam, hidung luka dan berdarah serta bibir bagian bawah robek dan lebam yang kemudian menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Keluarga Terdakwa mengetahui tindakan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah Keluarga Terdakwa pernah bertemu Keluarga korban untuk berbelasungkawa atau meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan akan ditanggapi dalam pembelaan Terdakwa, sedangkan Saksi tetap menyatakan pada keterangannya;

3. **Sefta Dwi Nur Imanie**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan atas keterangannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa dan ditandatangani tanpa unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yang menyebabkan Korban Affa Yudha Pratama hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Korban, namun Saksi mengenal Terdakwa dari cerita Korban tetapi saksi tidak mengenai 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa pemukulan terhadap Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Dusun Sumberluhur RT.03 RW.01 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 WIB Korban dan Saksi Moh. Yoga Pratama menghubungi Saksi akan datang kerumah pada pukul 22.00 WIB untuk mengobrol, minum kopi dan meminum minuman keras tetapi Saksi tidak turut meminum tuak, kemudian Korban bercerita bahwa dirinya ditantang oleh Terdakwa untuk berduel satu lawan satu yang dilanjutkan dengan Korban menghubungi Terdakwa yang saling menantang dan Saksi rekam dengan handphone milik Saksi, lalu pada pukul 22.30 WIB Saksi bersama Korban dan Saksi Moh. Yoga Pratama menghampiri Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kecamatan Tegaldlimo dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor milik Saksi Moh. Yoga Pratama yang pada pukul 23.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa, Korban dan Terdakwa langsung berhadap-hadapan dan Saksi Moch. Deny Akbar juga berada disana sambil membawa clurit dan berbicara "aku kakaknya Rizky gausah bikin ribut disini" dengan kondisi Saksi dan Saksi Moh Yoga Pratama masih berada di atas sepeda motor. namun kemudian Terdakwa dan Korban terjadi cekcok dan melakukan duel satu lawan satu dengan saling pukul selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit yang Saksi lihat sendiri dari jarak 1 (satu) sampai 2 (dua) meter, kemudian teman-teman dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang datang dan ikut memukul Korban, dimana Saksi melihat sendiri Korban dipukul berulang kali di bagian kepala dengan menggunakan kedua tangan dan diinjak kepalanya menggunakan kedua kaki tanpa menggunakan alat bantu selama 5 (lima) menit, namun Saksi melihat Saksi Moch. Deny Akbar membawa sebilah clurit tetapi clurit tersebut tidak digunakan untuk mengeroyok dan/atau

Hal 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya hanya digunakan untuk menakut-nakuti saja kemudian diletakkan di atas tanah;

- Bahwa Saksi setelah melihat Korban dipukuli, dan setelahnya Korban mendatangi Saksi dengan luka berdarah pada bagian mulut, namun kemudian salah satu dari teman-teman Terdakwa melompat ke arah Saksi dan kembali memukuli Korban hingga terjatuh disebelah pohon pisang untuk selanjutnya dipukuli lagi;
- Bahwa saat pemukulan berlangsung kondisi Saksi sedang dipegangi oleh teman dari Terdakwa secara bergantian sembari memukuli Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit yang kemudian Saksi berhasil membantu Korban dengan membawa Korban ke tempat yang agak terang setelah pemukulan selesai dilakukan;
- Bahwa Korban mencoba melakukan perlawanan namun kalah jumlah, kemudian Saksi dan Saksi Moh Yoga Pratama membantu untuk meleraikan, tetapi Saksi dipegangi dan dipiting sehingga tetap tidak bisa membantu Korban saat dipukuli;
- Bahwa yang melatarbelakangi kejadian ini adalah permasalahan pribadi antara Korban dan Terdakwa yang menantang di media sosial;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya adalah dengan memukul bagian kepala Korban dengan kedua tangan yang mengepal dan sempat menginjak kepala Korban dengan menggunakan kaki dan masing-masing Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya melakukan pemukulan lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa tidak ada yang mendokumentasikan pemukulan tersebut dan penerangan saat kejadian terjadi mengandalkan lampu penerangan jalan dan lampu di depan rumah Terdakwa yang tidak terlalu terang tetapi Saksi masih dapat melihat wajah orang-orang di lokasi yakni Terdakwa, Saksi Moch. Deny Akbar, Saksi Moh. Bigit Purnomo, Saksi M. Rizky Nazarudin S dan Saksi Ahmad Efendi;
- Bahwa peran dari Terdakwa yakni memukul korban berkali-kali di bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan kedua tangannya kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan, dibantu Saksi Moch. Deny Akbar memukul Korban berkali-kali mengenai kepala, wajah dan badan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Saksi Moch. Deny Akbar mengambil clurit dan memegangnya dengan tangan kanan untuk menakut-nakuti Saksi dan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie serta Korban dengan mengatakan “jangan macam-macam disini”, lalu Saksi Moh. Bigit Purnomo juga memukul

Hal 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban mengenai kepala dan wajah Korban selanjutnya menarik badan Saksi yang mencoba melindungi Korban, sedangkan Saksi M. Rizky Nazarudin S memukul Korban mengenai bagian kepala dan wajah menggunakan tangannya dan menendang badan Korban, terakhir Saksi Ahmad Efendi memukul korban berulang kali mengenai wajah dan badan dengan menggunakan kedua tangannya serta menendang Korban mengenai bagian kepala belakang menggunakan kaki kanan;

- Bahwa dengan keadaan pemukulan yang sudah berhenti Korban masih bisa berbicara namun dalam kondisi lemas kemudian Saksi bersama Saksi Moh Yoga Pratama membawa Korban ke Puskesmas Sumberberas dan sesampainya di Puskesmas Sumberberas, Korban diperiksa oleh petugas kesehatan dan berdasarkan keterangan petugas Korban telah diobati dan bisa dibawa pulang, namun Saksi, Saksi Moh Yoga Pratama dan Korban pulang kerumah Saksi untuk beristirahat sebab rumah Korban terlalu jauh, 20 9dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit kemudian Korban muntah kemudian Saksi dan Saksi Moh Yoga Pratama membawa Korban ke rumah sakit MMC Muncar untuk kemudian dirujuk dan dibawa ke RSUD Blambangan Banyuwangi namun sekitar pukul 08.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Keluarga Terdakwa mengetahui tindakan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah Keluarga Terdakwa pernah bertemu Keluarga korban untuk berbelasungkawa atau meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan akan ditanggapi dalam pembelaan Terdakwa, sedangkan Saksi tetap menyatakan pada keterangannya;

4. **Sandhi Indrayana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan atas keterangannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa dan ditandatangani tanpa unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan Saksi sebagai perawat di Puskesmas Sumberberas yang menerima Korban Affa Yudha Pratama sehubungan dengan pemukulan yang dialami korban saat datang ke Puskesmas bersama 2 (dua) orang temannya;

Hal 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dan teman-temannya awalnya datang ke Puskesmas pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 23.00 WIB dengan kondisi dipapah dan sadar serta masih bisa berbicara kemudian menjelaskan bahwa keluhannya adalah nyeri pada luka bagian bibir dan hidung serta mengeluhkan pusing dan badan terasa sakit;
- Bahwa Saksi saat menerima kedatangan Korban telah memberikan pertolongan kepada pasien dengan mengecek tanda vital Korban sebagai pasien yakni tensi darah, suhu tubuh, denyut nadi, respiraturik rate (RR), kadar oksigen dalam darah (SPU2) kemudian melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tubuh pasien dan melakukan pencatatan dalam buku rekam medis;
- Bahwa saat Saksi memeriksa keadaan Korban menemukan banyak luka di area wajah;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan observasi selama 2 (dua) jam dengan hasil kondisi Korban membaik dan memperbolehkan Korban pulang dengan memberikan pesan apabila Korban mengalami keluhan memburuk agar segera mendatangi rumah sakit terdekat lalu memberi Korban obat nyeri berupa *amoxilin* dan *asamvenamanat* atas intruksi dokter jaga di Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. **dr. Fahmi Majid Al Maghfur, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan atas keterangannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa dan ditandatangani tanpa unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dialami Korban Affa Yudha Pratama sebagai pasien yang datang ke Rumah Sakit MMC Bakti Mulia Muncar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 03.30 WIB bersama kedua temannya dimana Saksi adalah Dokter jaga sekaligus direktur pada Rumah Sakit MMC Bakti Mulia Muncar;
- Bahwa awalnya Korban saat datang ke Rumah Sakit MMC Bakti Mulia Muncar dalam kondisi penurunan kesadaran dan hasil anamnesa teman Korban yang mengantarkan menjelaskan bahwa Korban sebelumnya mengalami pemukulan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 23.00 WIB dan telah dibawa kemudian diperiksa ke Puskesmas Sumberberas serta telah diperbolehkan pulang, namun saat Korban berada di rumah temannya yang

Hal 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Korban mengeluhkan pusing serta muntah baru kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit MMC Bakti Mulia Muncar;

- Bahwa saat Korban datang, Saksi melakukan tindakan berupa pemeriksaan luar, memberikan infus dan obat-obatan kemudian memberitahukan kepada temannya yang mengantar untuk menghubungi keluarga Korban dan merujuk Korban ke rumah sakit yang memiliki peralatan lebih memadai serta memiliki dokter bedah syaraf sebab Saksi curiga terdapat pendarahan di bagian otak dari Korban;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban didapati hasil Korban mengalami penurunan kesadaran, adanya luka di daerah bibir dan bekas pendarahan di sekitar daerah bibir dan hidung, memar di pelipis kanan dan mata kanan membengkak serta kondisi pupil mata kanan dan kiri *medriasis* atau melebar maksimal, Saksi juga mewawancarai teman Korban yang mengantarkan mengenai konsumsi makanan atau minuman sebelum kejadian pemukulan dan mendapati Korban sempat meminum tuak sebanyak 3 (tiga) gelas namun tidak sampai menyebabkan mabuk;
- Bahwa melihat kondisi Korban yang tidak baik-baik saja, Saksi memberitahukan kepada teman Korban untuk menghubungi keluarga Korban untuk datang dengan catatan bahwa kondisi Korban saat itu berisiko besar meninggal dunia, Saksi juga mengarahkan petugas medis untuk melakukan tindakan medis dengan emsang infus dan memberikan obat-obatan sembari merujuk Korban ke rumah sakit yang lebih memadai, namun saat menunggu persetujuan rumah sakit rujukan yakni RSUD Blambangan Banyuwangi Korban yang dalam observasi mengalami penurunan kesadaran;
- Bahwa pukul 04.30 WIB setelah keluarga Korban datang, Saksi memberitahukan kondisi Korban hingga rencana merujuk Korban agar mendapatkan penanganan maksimal dan kemudian setelah menerima persetujuan RSUD Blambangan Banyuwangi pada pukul 05.25 WIB Korban diantar dari Rumah Sakit MMC Bakti Mulia Muncar menggunakan ambulance ke RSUD Blambangan Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar jika Korban telah meninggal dunia pada saat mendapatkan penanganan medis di RSUD Blambangan Banyuwangi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. **Moch. Deny Akbar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yakni sebagai kakak kandung dari Terdakwa;

Hal 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik namun keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tidak benar karena Saksi dipaksa dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukannya bersama Terdakwa, Saksi Ahmad Efendi, Saksi M. Rizky Nazarudin S dan Saksi Moh. Bigit Purnomo terhadap Korban Affa Yudha Pratama pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 23.00 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Sumberluhur Rt.03 Rw.01 Ds. Tegaldlimo Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Saksi sudah tertidur, kemudian Terdakwa pada pukul 22.30 WIB datang bersama 3 (tiga) orang temannya sehingga Saksi terbangun karena suara gerbang yang terbuka selanjutnya Saksi keluar dan memeriksa Terdakwa dengan bertanya "Darimana le" dan dijawab dengan "latihan mas ada orang yang mau ke rumah ngajak berantem" kemudian Saksi menimpali dengan "jangan berantem le, kasian ibu sudah tua" dan Terdakwa duduk kembali di sofa bersama teman-temannya;
- Bahwa kemudian Saksi yang sedang berada di pintu teras rumah melihat sepeda motor yang berhenti dengan 3 (tiga) orang mengendarainya dalam kondisi pintu gerbang rumah terbuka dan salah satu dari ketiga orang tersebut yakni Korban Affa Yudha Pratama berteriak "mana rizky" kemudian Saksi langsung menghadang ketiga orang tersebut, namun berhasil masuk ke halaman rumah lalu Terdakwa menanyakan "ada apa, jangan ribut disini, ribut di luar aja" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya Rizky" kemudian mendekat ke arah Saksi dan berdiri di belakang Saksi, namun kemudian Korban secara tiba-tiba menendang dan mengenai perut Terdakwa kemudian Saksi secara spontan mendorong Korban dengan posisi tangan kanan mengepal dan tangan kiri Terdakwa dalam kondisi terbuka kemudian tangan kanan Saksi mengenai bagian mulut Korban sembari Terdakwa mengatakan "jangan ribut disini";
- Bahwa melihat keadaan tersebut Saksi menuju ke belakang rumah untuk mengambil sebilah sabit dan menuju kembali ke depan rumah dan melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan Korban;
- Bahwa Saksi mengambil dan membawa sebilah sabit dikarenakan Saksi diserang oleh tiga orang yang tidak Saksi kenal dan masuk ke halaman rumah Saksi dengan maksud mengusir orang-orang tersebut dengan cara menakut-nakuti dalam keadaan sabit tersebut sehari-hari digunakan untuk mencongkel rumpuk dan dalam kondisi tumpul;

Hal 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memukul tanpa menggunakan alat dan hanya dengan tangan kosong dalam kondisi mengepal mengenai bagian mulut sedangkan bagian punggung tangan mengenai bagian gigi Korban yang juga menyebabkan tangan Saksi mengalami luka;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Korban, yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa dan Saksi Ahmad Efendi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang permasalahan antara Korban dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Bali dan baru kembali 2 (dua) hari sebelum Idul Fitri tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari kejadian pemukulan tersebut, sebab setelah pemukulan Terdakwa langsung meminta ijin keluar rumah dan Korban setelah kejadian tersebut dibopong oleh teman-temannya dalam keadaan lemas

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. **Ahmad Efendi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik namun keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tidak benar karena Saksi dipaksa dengan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan terhadap Korban Affa Yudha Pratama yang saksi lakukan sebanyak satu kali ke bagian kepala Korban dan Korban langsung jatuh pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 di depan rumah Terdakwa bersama Saksi Moch. Deny Akbar, Saksi M. Rizky Nazarudin S dan Saksi Moh. Bigit Purnomo;
- Bahwa saat itu yang melakukan pemukulan adalah Saksi Moch. Deny Akbar ke bagian wajah dan bibir hingga berdarah, sedangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

8. **M. Rizky Nazarudin S**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Hal 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik namun keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tidak benar karena Saksi dipaksa dengan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama Saksi, Saksi Moch. Deny Akbar, Saksi Ahmad Efendi, dan Saksi Moh. Bigit Purnomo terhadap Korban Affa Yudha Pratama pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan keempat orang lainnya sedang duduk-duduk kemudian Korban datang bersama teman-temannya kemudian korban bertanya siapa yang bernama Rizky dan dijawab oleh Terdakwa, Korban langsung melakukan penyerangan dengan cara menendang dan kemudian terjadilah pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemukulan kepada Korban, namun saat pemukulan tersebut, namun saat berusaha meleraikan secara spontan tangan dan kaki Saksi menyentuh dan mengakibatkan Korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban sedangkan Saksi Ahmad Efendi memukul menggunakan tangan kanan dan kirinya ke bagian kepala dan perut berulang kali serta menggunakan kaki kanannya mengenai bagian kepala sebanyak satu kali dan Terdakwa memukul Korban di bagian kepala sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula permasalahan antara Korban dan Terdakwa, namun saat itu Saksi sedang berada di tempat latihan ranting persen Kecamatan Tegaldlimno kemudian Terdakwa datang dan menyampaikan bahwa dihubungi seseorang untuk duel kemudian saksi mengiyakan dengan berkata "ayo gas" bersama dengan Terdakwa, Saksi Ahmad Efendi dan Saksi Moh. Bigit Purnomo sesuai kesepakatan menunggu di rumah Terdakwa hingga akhirnya pemukulan terjadi;
- Bahwa setelah pemukulan Saksi melihat Korban masih mampu berdiri sendiri dan berlari ke arah temannya kemudian Terdakwa menawarkan untuk berobat tetapi Korban dan kedua temannya menolak lalu meninggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

9. **Moh. Bigit Purnomo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan berkaitan dengan pemukulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumberluhur Rt.03 Rw.01 Ds. Tegaldlimo Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula terjadinya permasalahan antara Korban Affa Yudha Pratama dan Terdakwa, namun saat itu Saksi sedang berada di tempat latihan ranting Persen Terdakwa menyampaikan dirinya dihubungi oleh seseorang untuk duel kemudian dibuat kesepakatan bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ahmad Efendi dan Saksi M. Rizky Nazarudin S menuju dan menunggu di rumah Terdakwa hingga akhirnya terjadi pemukulan tersebut;
 - Bahwa pemukulan dilakukan tanpa menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong sebab saat itu Saksi bersama yang lainnya sedang duduk dan tiba-tiba korban datang bersama 2 (dua) temannya kemudian setelah bertanya siapa yang bernama Rizki dan dijawab oleh Terdakwa korban menyerang dengan menendang barulah kemudan terjadi pemukulan terhadap Korban;
 - Bahwa Saksi hanya melakukan pemukulan sebanyak satu kali ke arah wajah Korban dan menyebabkan bibir Korban berdarah, dan selain Saksi Moch. Deny Akbar hanya Saksi Ahmad Efendi yang melakukan pemukulan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Riani Dwi Hastuti** dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan atas keterangan Ahli telah dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa kembali oleh Ahli kemudian di tandatangani;
 - Bahwa Ahli menghadapi di persidangan berkaitan dengan adanya pemukulan terhadap Korban Affa Yudha Pratama sehubungan dengan hasil *visum et repertum* yang Ahli buat berdasarkan kewenangan Ahli sebagai Dokter Jaga pada UGD RSUD Blambangan Banyuwangi yang bertugas dan melakukan

Hal 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



pemeriksaan pertama kali terhadap Korban sebagai pasien pada tanggal 20 April 2024;

- Bahwa hasil pemeriksaan dalam *visum et repertum* Nomor : 445/021/1V/429.401/2024 tanggal 20 April 2024 yang Ahli tandatangani adalah Terdapat Luka memar pada dahi kiri 6x4cm., Luka memar pada dahi kanan 7x4cm, Luka memar pada mata kanan 6x3cm, Pendarahan pada selaput mata kanan, Luka memar pada mata kiri 3x2cm, Pendarahan pada selaput mata kiri, Pendarahan pada kedua lubang hidung, Luka memar pada hidung 5x3cm, Luka lecet pada samping mata kanan 1x0,5cm, Luka lecet pada bawah mata kanan 1 x 0,1cm, Luka memar pada bibir atas 6 x 2cm, Luka memar pada bibir atas kanan 1 x 0,5 cm, Luka memar pada gusi kiri atas 3 x 1 cm, Luka memar pada bibir bawah kanan 3 x 1 cm, Luka robek pada gusi bawah 1 x 0,5 cm, luka memar pada pipi kanan ukuran 312 cm sedangkan pada bagian pinggul terdapat Luka memar pada pinggul kiri 3x2cm dan Luka lecet pada pinggul kanan 3x3cm, pada kaki juga terdapat Luka lecet pada ibu jari kaki kanan 0,5 x 0,5 cm;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* yang Ahli tandatangani didapatkan diagnosa dari pemeriksaan fisik luar, pasien mengalami Cedera Kepala Berat, kemudian pasien meninggal dunia pada pukul 07.19 WIB namun penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Bahwa Ahli memberikan pendapat mengenai luka memar adalah suatu keadaan dimana terjadi penggumpalan darah dalam jaringan yang terjadi sewaktu orang masih hidup, dikarenakan pecahnya pembuluh darah kapiler akibat kekerasan benda tumpul, kemudian luka lecet adalah luka yang superfisial (permukaan), kerusakan tubuh terbatas hanya pada lapisan kulit paling luar atau kulit ari, sedangkan luka robek adalah luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dapat terjadi apabila kekerasan yang terjadi sedemikian kuatnya sehingga melampaui elastisitas kulit dan otot, dan lebih dimungkinkan bila arah dari kekerasan benda tumpul tersebut membentuk sudut dengan permukaan tubuh kemudian yang dimaksud dengan cedera kepala berat adalah kondisi kepala yang mengalami benturan atau tekanan keras sehingga menyebabkan perdarahan atau kerusakan berat pada otak;
- Bahwa luka-luka yang terdapat pada tubuh Korban merupakan trauma benda tumpul yang merupakan perlukaan yang disebabkan oleh benda yang tidak memiliki Sisi runcing atau tajam. Jenis luka yang disebabkan akibat trauma

Hal 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



benda tumpul yaitu luka lecet, memar, robek dan patah tulang, sedangkan untuk luka memar dapat terjadi karena pembuluh darah kecil di bawah kulit pecah atau rusak, sehingga darah merembes ke jaringan sekitarnya dan membeku, luka memar umumnya muncul akibat trauma berupa benturan benda keras. Pada umumnya luka memar ringan akibat benturan benda keras dapat hilang dalam waktu kurang dari 4 minggu. Luka lecet dapat terjadi akibat kulit bergesekan dengan permukaan yang kasar, sehingga lapisan atas kulit mengelupas. Pada umumnya luka lecet akan mengering dan menyembuh dalam 3-7 hari untuk luka lecet yang kecil atau 1-2 minggu untuk luka lecet yang besar dan dalam. Perdarahan pada selaput mata (subconjunctival bleeding) terjadi akibat pembuluh darah kecil di bawah permukaan bening mata (konjungtiva) pecah. Kondisi ini dapat disebabkan aktivitas atau kondisi yang meningkatkan tekanan mata seperti muntah, mengejan mengangkat benda berat, mengucek mata terlalu keras, batuk atau bersin terlalu kuat, maupun cedera mata. Pada umumnya dapat sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu;

- Bahwa dampak dari cedera kepala berat jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan menimbulkan komplikasi serius yang bisa berakibat fatal. Komplikasi dapat terjadi sementara atau permanen. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat cedera kepala berat adalah: infeksi otak, gangguan kesadaran, kerusakan pada otak yang menyebabkan epilepsi, serta kematian
- Bahwa Dokter akan menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS) untuk menilai tingkat kesadaran dan mengidentifikasi tingkat keparahan cedera kepala yang dialami pasien. Nilai GCS ditentukan berdasarkan 3 faktor, yaitu, respon verbal (suara), respon motorik (pergerakan fisik), dan respon pembukaan mata. Nilai dari setiap faktor di atas akan dijumlahkan hingga menghasilkan total nilai. Berdasarkan total nilai ini cedera kepala diklasifikasikan menjadi tiga tingkat keparahan, yaitu: cedera kepala ringan: total nilai berada dalam skala 13-15, cedera kepala sedang: total nilai berada dalam skala 9-12, cedera kepala berat: total nilai berada dalam skala 3-8. Nilai 15 (nilai tertinggi) menunjukkan bahwa pasien dalam kesadaran sadar penuh atau sadar seutuhnya, dapat membuka mata secara spontan, berbicara, dan menerima instruksi;
- Bahwa saat datang kondisi Korban telah tidak sadarkan diri dengan nilai skala 3 yang merupakan nilai skala terendah dimana Korban tidak menunjukkan respon pada pembukaan mata, verbal maupun pergerakan saat diberikan rangsangan nyeri yang menunjukkan Korban sebagai pasien dalam keadaan koma;

Hal 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban kemudian Ahli melihat hidung Korban mengeluarkan darah yang mengindikasikan adanya pendarahan di rongga dalam dan kemungkinan otak Korban bergeser namun untuk memastikannya harus melalui CT-Scan oleh dokter spesialis bedah syaraf, dan sebelum penanganan dilakukan Korban telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor: 445/021/IV/VER/429.401/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIAN DWI HASTUTI Dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan dengan Kesimpulan:

- a. Pada pemeriksaan fisik luar, pasien mengalami Cedera Kepala Berat;
- b. Pasien meninggal dunia pada pukul 07.19 WIB;
- c. Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Moch. Deny Akbar yang merupakan kakak kandung Terdakwa, Saksi Ahmad Efendi dan Saksi Moh. Bigit Purnomo terhadap Korban Affa Yudha Pratama pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumberluhur Rt.03 Rw.01 Ds. Tegaldlimo Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk bersama, kemudian Korban datang bersama dengan dua orang temannya kemudian Korban bertanya "Siapa Rizky" lalu Terdakwa menjawab, namun kemudian Korban tiba-tiba menyerang Terdakwa dengan cara menendang yang menjadi awal mula pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Saksi Moch. Deny Akbar menggunakan tangan kanan dan kiri ke bagian kepala dan perut berulang kali kemudian menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali ke bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul sebanyak satu kali di bagian kepala menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi Ahmad Efendi melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mencengkram baju bagian leher Korban hingga terjatuh, kemudian setelah Korban terjatuh Saksi Ahmad Efendi melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai bagian wajah berulang kali kemudian menginjak bagian antara telinga dan kepala sebelah kiri dari Korban menggunakan kaki kanannya;

Hal 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Moh. Bigit Purnomo dan Saksi M. Rizky Nazarudin S turut membantu dengan cara menghalangi dan memegang Saksi Moh. Yoga Pratama sehingga Saksi Moch. Deny Akbar dan Saksi Ahmad Efendi bisa memukul Korban dengan leluasa;
- Bahwa yang menyebabkan pemukulan itu adalah permasalahan pribadi antara Terdakwa dan korban yakni saling menantang di media sosial sejak tanggal 22 November 2023 antara Korban dan Terdakwa melalui *chat* dan telepon Whatsapp kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 22.20 WIB Korban menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu dan Terdakwa yang saat itu sedang berlatih dengan Saksi Ahmad Efendi, Saksi M. Rizky Nazarudin S dan Saksi Moh. Bigit Purnomo setuju untuk bertemu di depan rumah dengan Korban, kemudian pukul 23.00 WIB Korban datang bersama Saksi Moh. Yoga Pratama dan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie kemudian terjadilah pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah pemukulan selesai Terdakwa menawarkan untuk berobat namun ditolak oleh Korban yang masih mampu berlari menuju ke teman-temannya dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban mengalami luka pada bagian wajah dengan mengeluarkan banyak darah, bengkak pada kedua matanya, sobek pada bagian mulut dan mengeluarkan darah baru kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Korban dinyatakan meninggal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Didik Hariyono, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Penyidik di Polresta Banyuwangi yang melakukan penyidikan dibantu dengan saudara Fathan sebagai Penyidik Pembantu terhadap Terdakwa serta Saksi Moch. Deny Akbar, Saksi Ahmad Efendi, Saksi M. Rizky Nazarudin S dan Saksi Moh. Bigit Purnomo;
 - Bahwa Saksi dalam melakukan Penyidikan mengacu kepada KUHP dan administrasi mengikuti peraturan kepolisian serta dalam menyusun Berita Acara Pemeriksaan tidak mengarahkan dan tidak melakukan pemaksaan terhadap Terdakwa untuk memberikan jawaban, tetapi Berita Acara Pemeriksaan disusun murni atas jawaban Terdakwa sendiri;

Hal 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak selama 2x24 jam serta tidak melakukan pemukulan sebab saat pemeriksaan Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dengan teknis berhadapan langsung dengan Terdakwa kemudian hasil pemeriksaan terlebih dahulu diperiksa kembali baru kemudian ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kekerasan yang diterima oleh Terdakwa sebagaimana disebutkan seperti diinjak atau mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. **Restu Yan Suryo, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik di Polresta Banyuwangi yang melakukan penyidikan dibantu dengan saudara Hengki sebagai Penyidik Pembantu terhadap Saksi M. Rizky Nazarudin S dan Saksi Moh. Bigit Purnomo;
- Bahwa Saksi dalam melakukan Penyidikan mengacu kepada KUHP dan administrasi mengikuti peraturan kepolisian serta dalam menyusun Berita Acara Pemeriksaan tidak mengarahkan dan tidak melakukan pemaksaan terhadap Terdakwa untuk memberikan jawaban, tetapi Berita Acara Pemeriksaan disusun murni atas jawaban Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak selama 2x24 jam serta tidak melakukan pemukulan sebab saat pemeriksaan Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dengan teknis berhadapan langsung dengan Terdakwa kemudian hasil pemeriksaan terlebih dahulu diperiksa kembali baru kemudian ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kekerasan yang diterima oleh Terdakwa sebagaimana disebutkan seperti diinjak atau mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan "TEAM KUTHO PUDHAK OJO MUNI PERDAMAIAN SAK URUNGE NGERTI KERASE DALANAN";
- 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y02 warna ungu Imei1 867101064409491 Imei2 867101064409483;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Hal 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hoodie warna hitam terdapat tulisan sablon berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah celana komprang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih terdapat tulisan pasker;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos berwarna putih terdapat tulisan TEAM DEER;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit cctv merek giime warna putih;
- 1 (satu) buah memory merek Sandisk kapasitas 128 gb berisi rekaman cctv kejadian;
- 1 (satu) buah kaos/singlet berwarna putih;
- 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna cokelat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Dsn. Sumberluhur Rt.03 Rw.01 Ds. Tegaldlimo Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi, Terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Affa Yudha Pratama;
- Bahwa saat Korban mengajak Saksi Moch. Rizky Ikfan Prakasa untuk bertemu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Ahmad Efendi, Saksi M. Rizky Nazarudin S dan Saksi Moh. Bigit Purnomo sehingga Terdakwa kemudian mengajak Saksi Ahmad Efendi, Saksi M. Rizky Nazarudin S dan Saksi Moh. Bigit Purnomo untuk ikut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dinasehati oleh Saksi Moch. Deny Akbar untuk tidak melakukan pertengkaran dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul berkali-kali mengenai kepala dan wajah korban Affa Yudha Pratama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh Yoga Pratama dan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat hasil *visum et repertum* nomor: 445/021/IV/VER/429.401/2024 tanggal 20 April 2024 Korban mengalami luka memar dibagian kepala dan wajah serta luka lecet akibat pemukulan oleh Terdakwa bersama Saksi Moch. Rizky Ikfan Prakasa, Saksi Ahmad Efendi, Saksi M. Rizky Nazaruddin S dan Moh. Bigit Purnomo;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Moch. Rizky Ikfan Prakasa, Saksi Ahmad Efendi, Saksi M. Rizky Nazaruddin S dan Moh. Bigit Purnomo terjadi secara beruntun dengan waktu yang cepat;
- Bahwa lokasi pemukulan berada di tempat yang dapat dilihat oleh umum;

Hal 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Yoga Pratama, Saksi Sefta Dwi Nur Imanie dan Saksi Moch. Deny Akbar setelah pemukulan berakhir Terdakwa tidak mengantarkan Korban ke rumah sakit namun lanjut pergi keluar rumah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban mengalami luka memar luka memar di bagian wajah dan khususnya pada bagian kepala yang menyebabkan terjadinya cedera kepala berat yang menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas. Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis Hakim sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Moch. Rizky Ikfan Prakasa yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi disertai keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan tersebut bernama Moch. Rizky Ikfan Prakasa dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani melalui kemampuan berkomunikasi yang baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Ad.2. Unsur dengan terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa pengertian dengan terang-terangan mengandung pengertian di muka umum yang berarti suatu perbuatan pidana itu dilakukan di suatu tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu di muka umum, dengan kata lain masyarakat umum atau publik dapat melihat terjadinya tindak pidana dengan mudah;

Menimbang bahwa di persidangan didapatkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Moch. Deny Akbar, Saksi Moh. Bigit Purnomo, Saksi Rizky Nazarudin S dan Saksi Ahmad Efendi terhadap Korban terjadi di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumberluhur RT.03 RW.01 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi yang terletak di kawasan padat penduduk dan jalanan umum dan jalanan umum, dimana jalanan umum termasuk dalam pengertian di muka umum sebagai tempat yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah dilihat;

Menimbang bahwa kekerasan diartikan sebagai menggunakan tenaga secara tidak sah atau tidak sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap orang atau barang, dimana kekerasan merupakan tujuan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain dan kekerasan dianggap telah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau benda yang menjadi tujuan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur bersama-sama dalam perkara *a quo* diartikan sebagai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang bersatu untuk melakukan perbuatan dimana masing-masing mengetahui jika terdapat orang lain yang turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumberluhur RT.03 RW.01 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi terjadi perkelahian antara Korban dengan Terdakwa bersama Saksi Moch. Deny Akbar, Saksi Moh. Bigit Purnomo, Saksi Rizky Nazarudin S dan Saksi Ahmad Efendi dengan perannya masing-masing sebagai berikut:

Hal 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



- Terdakwa saling memukul dengan Korban berkali-kali di bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan kedua tangannya selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) menit;
- Saksi Moch. Deny Akbar awalnya memukul Korban sekali karena spontan dengan tangan kanan mengenai bibir kemudian memukul berkali-kali mengenai kepala, wajah dan badan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa mengambil clurit dan memegangnya dengan tangan kanan untuk menakut-nakuti Saksi dan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie dengan mengatakan "jangan macam-macam disini";
- Saksi Moh. Bigit Purnomo juga memukul Korban mengenai kepala dan wajah Korban selanjutnya menahan Saksi Moh. Yoga Pratama dan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie yang mencoba melindungi Korban;
- Saksi M. Rizky Nazarudin S memukul Korban mengenai bagian kepala dan wajah menggunakan tangannya dan menendang badan Korban serta menahan Saksi Moh. Yoga Pratama dan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie yang mencoba melindungi Korban
- Saksi Ahmad Efendi menarik Korban dengan merangkut dan menyikut Korban kemudian memukul korban berulang kali mengenai wajah dan badan dengan menggunakan kedua tangannya

Menimbang bahwa di persidangan didapatkan fakta pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Moch. Deny Akbar, Saksi Moh. Bigit Purnomo, Saksi M. Rizky Nazarudin S dan Saksi Ahmad Efendi terhadap Korban berawal dari adanya permasalahan pribadi antara Terdakwa dengan Korban Affa Yudha Pratama di media sosial yang berujung pada adanya ajakan duel satu lawan satu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumberluhur RT.03 RW.01 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinasehati oleh Saksi Moch. Deny Akbar yang merupakan kakak dari Terdakwa tetapi tidak didengarkan, dan saat Korban bertemu dengan Terdakwa dimana kemudian Korban mencoba menyerang Terdakwa. Terdakwa dengan kesadaran penuh menyerang kembali Korban Affa Yudha Pratama selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit yang kemudian pemukulan pemukulan berlanjut bersama Saksi Moch. Deny Akbar dan Saksi Ahmad Efendi hingga korban lemas dan tersungkur;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Moh Yoga Pratama dan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie yang merupakan teman Korban mencoba meleraikan pemukulan tersebut, Terdakwa dengan kesadaran penuh mengetahui bahwa

Hal 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukannya bersama dengan Saksi Moch. Deny Akbar, Saksi Moch. Bigit Purnomo, Saksi M Rizky Nazarudin S dan Saksi Ahmad Efendi dapat mengakibatkan luka hingga maut, memilih untuk membiarkan Saksi Moch. Deny Akbar mengambil sebilah clurit dengan tujuan menakut-nakuti Saksi Moh Yoga Pratama dan Saksi Sefta Dwi Nur Imanie dan tidak membantu untuk meleraikan serta menghentikan pemukulan terhadap Korban Affa Yudha Pratama yang kemudian mengakibatkan luka memar dan lecet yang kemudian menyebabkan Korban Affa Yudha Pratama meninggal dunia sebagaimana termuat dalam surat hasil *visum et repertum* Nomor 445/021/IV/VER/429.401/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIAN DWI HASTUTI sehingga didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa menggunakan tenaganya untuk hal sebagaimana dalam hukum adalah tidak sah yakni menggunakan kekerasan terhadap orang yang kemudian mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa tentang pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB korban AFFA YUDHA PRATAMA bersama-sama dengan saksi MOH. YOGA PRATAMA dan saksi SEFTA DWI NUR IMANIE berkumpul di rumah saksi SEFTA DWI NUR IMANIE. Kemudian korban AFFA YUDHA PRATAMA mengatakan akan berduel lawan Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA. Kemudian korban AFFA YUDHA PRATAMA menelpon whatsapp Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA mengajak duel dan diterima oleh Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA untuk ketemu dirumahnya yang beralamat di Dusun Sumberluhur RT 003 RW 001 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa benar kepada Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA menerima tantangan untuk berduel dirumahnya melalui telpon whatsapp dari korban AFFA YUDHA PRATAMA yang pada saat itu ada di tempat latihan perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Tegaldlimo dan sewaktu menerima telpon whatsapp tersebut dengan mode louspeaker sehingga dapat didengarkan oleh saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO yang kemudian secara bersama-sama pergi menuju rumah Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA;
3. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA bersama-sama saksi AHMAD EFENDI, saksi M. RIZKY

Hal 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDIN S dan saksi MOH. BIGIT PURNOMO tiba dirumahnya dan berkumpul seraya duduk-duduk diteras rumah tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut diatas, Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "*secara bersama-sama sebagai yang melakukan pemukulan penganiayaan yang mengakibatkan mati pada korban AFFA YUDHA PRATAMA*" dan dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/021/IV/VER/429.401/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli dr. RIAN DWI HASTUTI;

Bahwa terhadap fakta hukum yang tersebut diatas, menurut Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dapat dinyatakan terbukti pada Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa perbuatan menganiaya merujuk pada akibat yang terjadi pada korban baik berupa luka ringan, berat hingga kematian, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Majelis Hakim tidak harus menimbulkan akibat pada Korban namun bertujuan untuk menggunakan benturan fisik dengan maksud untuk mengekang ruang gerak tubuh orang lain yang dalam perkara *a quo* Terdakwa menggunakan kekerasan sebagaimana diakui dalam pembelaannya yakni berkelahi dengan Korban selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit didukung dengan keterangan Saksi Moh Yoga Pratama, Saksi Sefta Dwi Nur Imanie dan Saksi Moch. Deny Akbar;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya, Majelis Hakim Berpendapat, kesatuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Moch. Deny Akbar, Saksi Moh. Bigit Purnomo, Saksi M. Rizky Nazarudin S dan Saksi Ahmad Efendi secara keseluruhan haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan hubungan kausalitas dari kekerasan yang menimbulkan akibat berupa kematian Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hakim berkaitan dengan pasal dakwaan yang terpenuhi haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Menimbang bahwa dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan "TEAM KUTHO PUDHAK OJO MUNI PERDAMAIAN SAK URUNGE NGERTI KERASE DALANAN";
- 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y02 warna ungu Imei1 867101064409491 Imei2 867101064409483;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam terdapat tulisan sablon berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah celana komprang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih terdapat tulisan pasker;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos berwarna putih terdapat tulisan TEAM DEER;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit cctv merek giime warna putih;
- 1 (satu) buah memory merek Sandisk kapasitas 128 gb berisi rekaman cctv kejadian;
- 1 (satu) buah kaos/singlet berwarna putih;
- 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna cokelat.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 283/Pid.B/2024/PN Byw, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 283/Pid.B/2024/PN Byw;

Hal 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Affa Yudha Pratama meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan "TEAM KUTHO PUDHAK OJO MUNI PERDAMAIAN SAK URUNGE NGERTI KERASE DALANAN";
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y02 warna ungu Imei1 867101064409491 Imei2 867101064409483;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah hoodie warna hitam terdapat tulisan sablon berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah celana komprang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih terdapat tulisan pasker;
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih terdapat tulisan TEAM DEER;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Hal 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit cctv merek giime warna putih;
- 1 (satu) buah memory merek Sandisk kapasitas 128 gb berisi rekaman cctv kejadian;
- 1 (satu) buah kaos/singlet berwarna putih;
- 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 283/Pid.B/2024/PN Byw;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yoga Perdana, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H..

ttd

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Hal 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024./PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)